

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, selain menguraikan capaian kinerja Tahun 2024 juga menguraikan tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Mamuju Tengah selama 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2024, KPU Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa LKjIP Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga LKjIP ini dapat tersusun.

Kami berharap agar LKjIP dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 14 Februari 2025



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah
Ketua,

ALAMSYAH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Dengan menyesuaikan kepada Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah No. 82/PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2022 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 NOMOR SP DIPA-076.01.2.340545/2024 Tanggal 24 November 2023, NOMOR SP DIPA-076.01.2.340545/2024 Revisi ke-21 Tanggal 15 Januari 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah menjabarkan sekaligus melaksanakan kinerja dalam satu tahun anggaran yang terinci kedalam beberapa Program, Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan visi KPU RI yaitu : “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas”, beberapa upaya dilakukan KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan dalam misi KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum berintegritas;
2. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel;
3. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
4. Mengelola data Pemilihan Umum yang akurat, menyeluruh, berkesinambungan dan mutakhir untuk pelayanan dan manajemen Pemilu;
5. Menyusun regulasi/keputusan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
6. Melayani hak Pemilih serta meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang berkelanjutan;
7. Melayani peserta Pemilu secara adil; dan
8. Membangun kerjasama dengan *stakeholder* untuk memperkuat pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah adalah :



1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang berkelanjutan; dan
3. Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen.

Sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang hendak dicapai dalam tahun 2024, sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Penyempurnaan data Pemilu secara terus menerus, menyeluruh dan berkesinambungan; dan
4. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang politik secara murni dan konsekuen;

Alokasi anggaran KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DIPA SATKER T.A. 2024 sebesar Rp. 29.788.604.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 27,683,673,400 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) presentase realisasi berada pada angka 92.93%. Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Mamuju Tengah, yang tertuang dalam tiga program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program ini merupakan program generik KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :
 - a. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;
 - c. Terlaksananya manajemen perencanaan dan data;
 - d. Terlaksananya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
 - e. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; dan



- f. Terlaksananya pemeriksaan di lingkungan sekretariat provinsi dan sekretariat kabupaten.

Dengan indikator kinerja program sebagai berikut :

- Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi dalam pengelolaan keuangan;
- Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat;
- Tersedianya dokumen perencanaan dan panganggaran, persentase kesesuaian antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA K/L;
- Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM dan layanan peningkatan kompetensi SDM;
- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai; dan
- Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti.
- Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

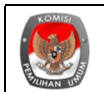
Yang hendak dicapai dari program ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Tersusunnya pedoman teknis dan bimbingan teknis/supervisi, publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih, dan
- c. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.

Adapun indikator kinerja dari program ini adalah :

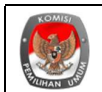
- Persentase keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai format peraturan perundang-undangan;
- Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu; dan
- Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten dan Juknis Pelaksanaan Tahapan.

Secara keseluruhan, kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian output maupun realisasi anggaran yang telah dilaksanakan secara optimal dengan efektif dan efisien. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Dengan keyakinan dan kerja keras sebagai tanggung jawab bersama, segala kendala dapat diatasi.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR & TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tagun 2020-2024	7
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Analisis Capaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN :	



DAFTAR GAMBAR & TABEL

	Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah	5
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan	11
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel 4 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024	14
Tabel 5 Realisasi Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen 2022 - 2024	15
Tabel 6 Realisasi Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2022 - 2024.....	17
Tabel 7 Analisis Capaian Kinerja Progra Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2024	20
Tabel 8 Analisis Capaian Kinerja sasaran Program dukungan manajemen Tahun 2024	28
Tabel 9 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Pembuatan laporan juga mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian



kinerja KPU Kabupaten selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. Kedudukan.

Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas.

- **Tugas KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :**
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
 - f. merekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan;
 - g. membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, dan Bawaslu Kabupaten;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;



- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang.

- **Wewenang KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :**
 - a. menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkan;
 - d. menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:**
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - e. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;



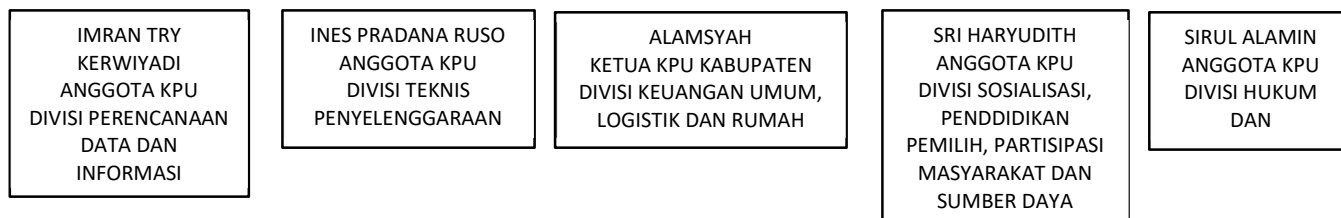
- g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- j. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- k. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- n. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. Struktur Organisasi

Tabel 1
**Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**



Sumber : KPU Kabupaten Mamuju Tengah

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKj Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan



kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - 1. Perbandingan target dan real tahun ini.
 - 2. Analisis sebab berhasil dan gagal atau naik/turun kinerja dan solusi.
 - 3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- B. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga yang hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam membuat Renstra berpedoman pada dan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 - 2024. Visi pada Renstra KPU Kabupaten Mamuju Tengah sama dengan Visi pada Renstra KPU RI, sedangkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis mengacu pada Renstra KPU RI disesuaikan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota.

Terselenggaranya *good-governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dituntut agar hasil kegiatannya harus benar-benar akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berpedoman pada visi KPU sebagai acuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berjalan secara sinergis.

1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan visi KPU RI yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas ”



Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan haknya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti jujur, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah



umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024 menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2022-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;



3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;



- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Tabel 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Kinerja	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilih/Pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilih/Pemilihan	77%
3	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,19%



	dengan standar pelayanan Publik pengelolaan Data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4	Terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten	89%
5	Terwujudnya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta data pemilih berkelanjutan	Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih	90%
		Penetapan daftar pemilih yang tepat waktu	100%
6	Terlaksananya penetapan jumlah kursi, dan pencalonan serta pemungutan dan penghitungan suara	Penetapan Calon	90%
		Penetapan jumlah kursi	
		Pemungutan dan penghitungan suara	

Sumber : KPU Mamuju Tengah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

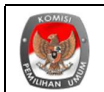
Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target Kinerja Tahunan yng tercantum dalam rencana strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.



Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
KPU Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Kinerja	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilih/Pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilih/Pemilihan	77%
3	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik pengelolaan Data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,19%
		Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4	Terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten	89%

Sumber : KPU Kabupaten Mamuju Tengah



D. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari dua program sebagai berikut :

Tabel 4
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	2.836.035.000	2.834.515.588	1.519.412	99.95%
2	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26.952.569.000	24.849.157.812	2.103.411.188	92.20%
JUMLAH		29.292.788.604.000	27.638.673.400	2.104.930.600	92.93%

Sumber : Sub Bagian Keuangan KPU Mamuju Tengah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui presentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah diolah berdasarkan data-data dari setiap sub bagian yang terkait.

Tabel 5

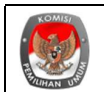
Realisasi Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
I Program dan Dukungan Manajemen						
	Terlaksananya riset kepemiluan	Jumlah riset kepemiluan	1 Dokumen	-	-	-
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	15 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	15 kali	17 kali	21 kali



	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	100%	100 %	95%	95%
		Persentase tercapainya target kinerja, KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	72%	95%	95%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten/Kota	100%	100 %	97.5%	100 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten/Kota	100%	90%	90%	90%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Kabupaten/Kota	100%	80%	80%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kabupaten/Kota	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
3. Pengendalian Internal Lingkup KPU Kabupaten Mamuju Tengah						
	Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP	Nilai marturitas SPIP Kabupaten/Kota	3,4	Mengikut KPU RI	Mengikut KPU RI	Mengikut KPU RI
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Presentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilits kinerja minimal B	100%	85%	100%	100%

Sumber : KPU Kabupaten Mamuju Tengah



Tabel 6
**Realisasi Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2022-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
I. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten/Kota	97%	95%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten/Kota	93%	93%	93%	93%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hUkum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	6 perkara	0 Perkara	4 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 perkara	0 Perkara	2 perkara	3 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	89%	100%	85%	65%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%



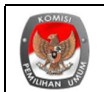
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Email: mamujutengahkab.@gmail.com

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	80%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota	80%	80%	100%	100%

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%	95%	100%	0%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95%	90%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95%	95%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95%	30%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	95%	90%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten/Kota	100%	80%	100%	100%



		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Nasional	100%	70%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	95%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten/Kota	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
5. Pengelolaan data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan logistic yang dimiliki KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU Provinsi dan Kabupaten yang terintegrasi dengan KPU RI dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	100%	100%	100%

Sumber : KPU Kabupaten Mamuju Tengah

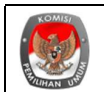
B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel 5 dan 6 yang mendeskripsikan target kinerja sasaran KPU Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat sejumlah 38 Indikator yang diturunkan dari 2 Program yaitu :

1. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Indikator yang ditetapkan dari Target Kinerja Program Dukungan Manajemen sebanyak 13 indikator yang mana 8 Indikator (61,53%) telah mencapai target kinerja tahun 2024, sedangkan sisanya sebanyak 5 indikator belum mencapai target realisasi.

2. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi



Indikator yang ditetapkan dari Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebanyak 21 Indikator (87%) telah mencapai target kinerja tahun 2024, sedangkan sisanya sebanyak 4 indikator belum mencapai target realisasi.

Analisis Capaian Kinerja Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

**Analisis Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2024**

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan		Analisis Capaian Kinerja
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tahapan. Pengiriman logistik sedang dalam proses dari penyedia ke KPU Kabupaten, proses distribusi dari gudang KPU Kabupaten ke PPK Kecamatan sampai ke TPS telah terlaksana, logistik Pemilu/Pemilihan telah sampai ke gudang dengan <i>timeline</i> distribusi di tahun 2024.
Target	Realisasi	
100%	100%	
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		Tercapai KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Seluruh Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan kegiatan telah berjalan dengan sesuai dengan jadwal. Tahapan pemilu Serentak 2024 Berikut Tahapan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024



		1. Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni 2022- 14 Desember 2023) 2. Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (14 Oktober 2022- 21 Juni 2023) 3. penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 - 19 Februari 2023) 4. Pencalonan Anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023) 5. Pencalonan anggota DPRD Provinsi (24 April 2023-25 November 2023) 6. Masa Kampanye Pemilu 28 November 2023- 10 Februari 2024) 7. Pendaftaran Pasangan Calon (27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024) 8. Penelitian Persyaratan Calon (27 Agustus 2024 – 21 September 2024) 9. Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024) 10. Pelaksanaan Kampanye (25 September 2024 – 23 November 2024) 11. Pelaksanaan Pemungutan Suara (27 November 2024) 12. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara (27 November 2024 – 16 Desember 2024) 13. Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah
Target	Realisasi	
100%	100%	



Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum		Tercapai KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan publikasi terhadap Semua Produk Hukum dengan cara mengunggah ke web JDIH KPU Kabupaten Mamuju Tengah sehingga aturan-aturan yang terkait dapat diakses oleh publik
Target	Realisasi	
93%	93%	
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum		Tercapai Terdapat 1 Perkara sengketa pemilu yang di hadapi KPU Provinsi dan KPU Kab Kota di tahun 2024 di bawah yakni : 1. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) KPU Kabupaten Mamuju Tengah Sedangkan sengketa hukum yang telah dimenangkan oleh KPU ada 1 antara lain: 1. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) KPU Kabupaten Mamuju Tengah Dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Penasehat Hukum dalam rangka penyusunan jawaban dan daftar alat bukti sesuai dengan locus dan pokok permohonan pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada saat proses pelaksanaan Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di KPU Kabupaten Mamuju Tengah yaitu keterbatasan personil pada saat persiapan sidang
Target	Realisasi	



6 perkara	1 perkara	pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), Alat bukti yang diberikan kepada kuasa hukum tidak lengkap, diantaranya C- Kejadian Khusus dan Daftar Pemilih.
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan		Tercapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan arsip administrasi terhadap surat yang masuk dalam perihal PAW bagi Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Target	Realisasi	
100%	100%	
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu		Terealisasi 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024. 2. KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Sosialisasi PKPU 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye dan PKPU 15



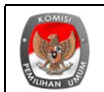
		Tahun 2024 tentang Kampanye oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Partai Politik peserta Pemilihan. 3. KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Sosialisasi PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Partai Politik peserta Pemilihan dan Badan Adhock (PPK, PPS dan KPPS). 4. KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang melibatkan masyarakat sekitar dan dihadiri pula oleh Stackholder, PPK dan PPS
Target	Realisasi	
1 satker	1 satker	
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu		Terealisasi
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu sudah tidak diperbaharui semenjak Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan pembongkaran untuk perluasan tempat para staf dan pegawai pada Januari 2021. Namun Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan secara masif sepanjang Tahun 2024 meskipun tanpa fasilitas Rumah Pintar Pemilu
Target	Realisasi	
1 satker	1 satker	



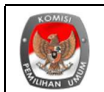
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas		Tercapai Proses pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum terus dilakukan sepanjang Tahun 2024. • Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 5 Segmen (Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Agamawan, Perempuan, Disabilitas); - Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas Disabilitas; - Melakukan update pendataan pemilih disabilitas; - Menjamin hak politik penyandang disabilitas; - Melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggaraan pemilu dan relawan demokrasi; • Strategi yang disusun sebagai Langkah antisipatif dan Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan Tahun 2024 antara lain: - Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan berbagai basis pemilih; - Membangun koneksi dengan berbagai pemangku kepentingan pemilu. - Sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara langsung dan tidak langsung, serta massif dan berkelanjutan - Sosialisasi melalui media massa, media cetak, elektronik dan online. - Sosialisasi melalui media social (podcast, tiktok, twitter, Instagram, facebook) dan platform website sulbar.kpu.go.id - Menjalin Kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri dalam Upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan: • Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 untuk Kelompok Perempuan “Perempuan Punya Pilihan” Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula Pemilu Serentak Tahun 2024 “Pemilih Pemula Pemilih Cerdas dan Berintegritas” Sosialisasi menuju Pemilu Tahun 2024 yang Aksesibilitas
Target	Realisasi	
95%	100%	



		dan Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas (PPUA) Kabupaten Mamuju Tengah
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana		Tidak terdapat Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah.
Target	Realisasi	
95%	0%	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Tercapai Data dan Informasi yang disampaikan sesuai dengan SOP PPID melalui Desk Pelayanan PPID dan secara online melalui aplikasi ppid.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat. Berita atau informasi kepiluan dimuat melalui beberapa media massa lokal dan nasional termasuk stasiun TVRI Sulawesi Barat dan RRI Mamuju serta melalui media publikasi milik KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut: - PPID KPU Kabupaten Mamuju Tengah - Instagram KPU Kabupaten Mamuju Tengah - Facebook KPU Kabupaten Mamuju Tengah - Twitter KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Target	Realisasi	



100%	100%	- Youtube KPU Kabupaten Mamuju Tengah - JDIH KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)		Tercapai KPU Kabupaten Mamuju Tengah rutin memberikan update / data informasi kepemiluan melalui seluruh <i>platform</i> media sosial KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 22 November 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah.
Target	Realisasi	
1 satker	1 satker	
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan		Pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan didistribusikan dari gudang KPU Kabupaten ke PPK Kecamatan sampai ke TPS, logistik sampai ke gudang dengan <i>timeline</i> distribusi di tahun 2024, anggaran telah direvisi dan cukup. Pengadaan telah selesai tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara. Inventarisasi logistik dilakukan secara berkelanjutan oleh KPU Kabupaten, baik logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.
Target	Realisasi	
100%	100%	



Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU		Tercapai Pelayanan Informasi ke pemilu dilaksanakan secara teknis oleh PPID KPU Kabupaten, permintaan data yang masuk akan diproses dan diolah kemudian diberikan satu pintu ke Lembaga yang bersangkutan. Sarana dan prasarana Satuan Kerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah cukup memadai, ditandai Perangkat Unit Pemrosesan Data/Komputer berikut dengan jaringan pendukung telah tersedia. Operator mampu mengoperasikan Sistem Informasi KPU dengan baik.
Target	Realisasi	
100%	100%	

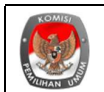
Tabel. 8

Analisis capaian Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2024

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan		Analisis Capaian Kinerja
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten		Tercapai Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan sudah baik. Dapat dibuktikan dengan capaian kinerja berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan terselesaikannya tugas-tugas pokok masing-masing individu di Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Namun pada praktiknya, masih ditemukan kurangnya kompetensi Pegawai terkait Teknologi dan Informasi.
Target	Realisasi	
100%	100%	
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu		Tercapai KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan Fasilitasi kerjasama antara <i>stakeholders</i> terkait, baik itu Media Massa, Televisi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuan Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu KPU Kabupaten Mamuju Tengah mewujudkan Pemilu yang Luberjurdil.
Target	Realisasi	
15 Keg.	15 Keg.	



Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien		Tercapai Revisi yang dilakukan selama Tahun 2024 ialah sebanyak 21 kali, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggaran Pemilu/Pemilihan serentak 2024.
Target	Realisasi	
10 kali	21 kali	
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.		Tidak Tercapai KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Rakor yang disesuaikan dengan Tahapan Pemilu dan membuat laporan terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan. KPU Provinsi juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan terutama pada tahapan pemilihan Umum Serentak 2024.
Target	Realisasi	
100%	95%	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota		Tercapai Inspektorat KPU telah melakukan penilaian SAKIP kepada Satuan Kerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah, evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan permasalahan yang dihadapinya, pelaksanaannya meliputi evaluasi internal maupun eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan melalui Monitoring dan Evaluasi (monev) oleh Unit Kerja yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Penilaian SAKIP dalam kategori B dengan nilai 66,85. Untuk tahun 2024 aturan terkait Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pembaharuan aturan tersebut menjadikan Lembar Kerja Evaluasi.



Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia		Tercapai Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Sub.Bagian SDM telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan SDM, Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan SDM antara lain : 1. Selesainya perbaikan data Pegawai di aplikasi Simpeg 2. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tepat waktu 3. Pelayanan cuti secara cepat 4. kenaikan pangkat yang tepat waktu
Target	Realisasi	
100%	100%	
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku		Tidak ada Proses Seleksi Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2024,
Target	Realisasi	
100%	0%	
Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc		Tercapai Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Terlaksananya perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 5 Kecamatan 2. Terlaksananya perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 54 Desa 3. Terlaksananya perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4. Terlaksananya perekrutan Pantarlih sebanyak 363 Orang dari 275 TPS 5. Aplikasi SIAKBA yang sering mengalami gangguan jaringan, Namun kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Target	Realisasi	
1 satker	1 satker	
Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP		KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan penyelenggaraan SPIP.
Target	Realisasi	



3,4	Mengikut KPU	
-----	--------------	--

Sumber : KPU Mamuju Tengah

C. Realisasi Anggaran

Presentase Realisasi Anggaran di tahun 2024 disajikan berdasarkan data perbandingan antara Target Anggaran tahun 2024 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024. Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	2,836,035,000	2,834,515,588	1,519,412	99.95%
2	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26,952,569,000	24,849,157,812	2,103,411,188	92.20%
	JUMLAH	29,788,604,000	27,683,673,400	2,104,930,600	92.93%

Sumber : Sub Bagian Keuangan KPU Mamuju Tengah

Berdasarkan tabel diatas, Anggaran Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar 99,95% yaitu sebesar 2,836,035,000 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terealisasi sebesar 92,20% yaitu sebesar 24,849,157,812 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).



BAB IV

PENUTUP

LKj KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
5. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.



LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Mamuju Tengah, 14 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah
Ketua,



ALAMSYAH

